



P U T U S A N
Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAPARUDIN Pgl. SAPAR Bin LADIN**;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rawang Barat RT 004 RW 005, Kelurahan Rawang
Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

- Terdakwa **SAPARUDIN Pgl. SAPAR Bin LADIN** ditangkap sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
- Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
7. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG, tanggal 9 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Mei 2022 Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 10 Mei 2022 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 April 2022 Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pdg, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2022 No. Reg. Perkara: PDM-23/Enz.2/PDANG/12/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAPARUDIN PGL SAPAR BIN LADIN pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Komplek Joundul Rawang Blok PP No. 15 RT. 003 RW. 011 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klim warna bening dengan berat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi MARTADIUS.S.H, dan saksi ALI ZAMAR .yang merupakan petugas polisi dari Direktorat Narkotika Polda Sumbar Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN dan saksi RONALD HAMENGWAY pgl RONALD bin HAMENGWAY oleh karena itu para saksi melakukan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira Pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi RONALD HAMENGWAY pgl RONALD bin HAMENGWAY tepatnya di sebuah rumah Komplek Jundul Rawang Blok PP No. 15 RT 003 RW 011 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirumah tersebut di temukan saksi RONALD HAMENGWAY pgl RONALD bin HAMENGWAY dan terdakwa SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN sedang duduk – duduk didalam yang berada didalam rumah tersebut dan Ketika para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan disaku celana jeans warna dongker sebelah kanan yang terdakwa RONALD HAMENGWAY pgl RONALD bin HAMENGWAY gunakan, setelah ditemukan barang bukti tersebut saksi menanyakan dimana barang bukti lain diletakkan, dan terdakwa SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar Plastik Klim warna bening, 4 (empat) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah karet kompeng, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hitam, dan 1 (satu) buah botol plastik warna bening, barang tersebut ditemukan di pagar teras rumah, berdasarkan keterangan saksi RONALD HAMENGWAY pgl RONALD bin HAMENGWAY dan terdakwa SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN barang bukti tersebut sebelumnya digunakan bersama, setelah itu para saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna silver beserta simcardnya milik saksi RONALD HAMENGWAY pgl RONALD bin HAMENGWAY, setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Narkotika Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.11.16.05.0844.K tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa atas nama **RONALD HAMENGWAY PGL RONALD BIN HAMENGWAY** adalah positif shabu dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 394/IX/023100/2021 tanggal 11 September 2021 terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,85 (Nol Koma Delapan Puluh Lima Lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SAPARUDIN Pgl. SAPAR BIN LADIN** bersama – sama dengan saksi **RONALD HAMENGWAY Pgl. RONALD Bin HAMENGWAY** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Komplek Joundul Rawang Blok PP No. 15 RT. 003 RW. 011 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya turut serta dalam hal menyalahgunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan saksi **RONALD HAMENGWAY PGL RONALD BIN HAMENGWAY** telah menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama di rumah Saksi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi dengan cara saksi mengambil dan menyisihkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang saksi miliki kedalam 1 lembar plastik klip warna bening, setelah sabu saksi masukkan kedalam 1 lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening saksi simpan di saku sebelah kanan celana jeans warna dongker yang saksi gunakan, kemudian di dalam rumah saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ada sabu yang akan saksi gunakan, setelah itu saksi mengambil 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan alat-alat untuk menggunakan sabu, kemudian saksi merakit alat hisap berupa bong, setelah alat hisap terpasang saksi memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek, saat itu saksi menggunakan sabu sebanyak 4 kali hisap, setelah itu alat hisap tersebut

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan kepada terdakwa SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN, beserta 1 lembar plastik klim warna bening yang berisikan sabu terdakwa serahkan kepada saksi SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN, kemudian saksi SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN memasukkan seluruh sisa sabu kedalam kaca pirek, lalu terdakwa SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN menggunakan sabu sebanyak 4 kali hisab, setelah terdakwa dan saksi menggunakan sabu tersebut, saksi memasukkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu dan 1 lembar plastik klim beserta alat-alat atas sabu tersebut kedalam kotak besi, kemudian terdakwa SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN menyimpan kotak besi serta 1 (satu) buah botol bening bekas bong tersebut dipagar teras rumah, setelah meletakkan alat-alat tersebut saksi dan terdakwa SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN duduk-duduk di dalam rumah.

Bahwa sebelum terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah yang terdakwa rasakan badan terasa letih, pegal-pegal, kurang bersemangat dan mengantuk dan setelah menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut rasa letih, pegal-pegal, mengantuk menjadi hilang dan badan terasa fit dan lebih bersemangat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor surat No. SKHP/557/IX/ 2021/BS.bhayangkara, tanggal 11 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. MELTI MARTA RANU. atas nama terdakwa diperoleh hasilnya adalah Metamfetamin "Positif".

Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi Tim Asesment Terpadu atas nama terdakwa SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN dengan Nomor: R/147/XI/Ka/Rh..06.01/2021/BNNP tanggal 29 Nopember 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Tim Medis : Menyimpulkan bahwa tersangka adalah Penyalahguna

Narkotika Jenis Meth / Shabu dengan Pola Pemakaian Reguler/Habitual.

Tim Hukum : Menyimpulkan bahwa tersangka pada saat pemeriksaan asesmen ditemukan adanya indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika namun butuh pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 15 April 2021 No. Reg.Perk: PDM-33/Enz.2/PDANG/12/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Rehabilitasi di RSJ HB Saanin Padang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram sesuai dengan keterangan Habis uji labor.
 - 1 (satu) helai celana Jeans warna dongker;
 - 1 (satu) buah kotak besi;
 - 1 (satu) lembar Plastik Klim warna bening;
 - 4 (empat) buah pipet warna bening;
 - 2 (dua) buah karet kompeng;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah mancis korek api;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna silver beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 April 2022 Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin Pgl Sapar Bin Ladin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis selama 1 (satu) bulan di RSJ Prof. HB Sa'anin Padang untuk program detoksifikasi dan Stabilisasi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram sesuai dengan keterangan Habis uji labor;
 2. 1 (satu) helai celana Jeans warna dongker;
 3. 1 (satu) buah kotak besi;
 4. 1 (satu) lembar Plastik Klim warna bening;
 5. 4 (empat) buah pipet warna bening;
 6. 2 (dua) buah karet kompeng;
 7. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening;
 8. 1 (satu) buah mancis korek api;
 9. 1 (satu) buah tutup botol warna hitam;
 10. 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
 11. 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna silver beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2022 telah mengajukan permintaan banding dihadapan M. Teguh, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN.PDG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN.PDG;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya tanggal 12 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Mei 2022, salinan dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan *relaas* Penyerahan Memori Banding pada tanggal 18 Mei 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang yang diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dengan *Relaas* pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 27 April 2022 berdasarkan Akta Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN.PDG selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya:

- Bahwa tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan agar Terdakwa dilakukan Rehabilitasi dan Stabilisasi selama 1 (satu) bulan di RSJ Prof HB Saanin Padang karena pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa dalam hal mempertimbangkan seluruh Unsur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi namun dalam pemidanaan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diperoleh di dalam persidangan yaitu Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor; R/147/X1/Ka/Rh.06.01/2021/BNNP tanggal 29 Nopember 2021 perihal rekomendasi Tim Asesmen Terpadu atas nama Tersangka SAPARUDIN PG SAPAR BIN LADIN (terlampir dalam Memori banding)
- Bahwa Putusan Judex Facti mencantumkan Terdakwa pernah dihukum sementara dalam Tuntutan Pidana tidak mencantumkan Terdakwa tidak pernah dihukum sehingga pertimbangan Hakim tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan mengingat ketentuan pasal 233, 234, 236, 240 KUHP, mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PN.PDG tanggal 11 April 2022 dalam perkara Terdakwa SAPARUDIN PG SAPAR BIN LADIN dan memeriksa dan mengadili perkara
1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPARUDIN pgl SAPAR bin LADIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Rehabilitasi di RSJ HB Saanin Padang selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram sesuai dengan keterangan Habis uji labor.
 - 1 (satu) helai celana Jeans warna dongker;
 - 1 (satu) buah kotak besi;
 - 1 (satu) lembar Plastik Klim warna bening;
 - 4 (empat) buah pipet warna bening;
 - 2 (dua) buah karet kompeng;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah mancis korek api;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna silver beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara pemeriksaan penyidik, Surat dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi, keterangan Terdakwa surat-surat dan barang bukti serta Memori banding Penuntut Umum maka Majelis Tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan keputusan pada putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar oleh karena itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa SAPARUDDIN Pgl. SAPAR Bin LADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan dan oleh karena pertimbangan Majelis Tingkat pertama telah tepat dan benar dan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis sabu seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 17 September 2021, maka Majelis Tingkat Banding menambah pertimbangan hukum yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti yang diduga Narkotika yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah benar Narkotika jenis sabu, maka Pengadilan Tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding dengan menambah pertimbangan barang bukti yang diduga adalah benar narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memorinya karena pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penjatuhan pidana sudah tepat dan benar dan tidak hal hal yang baru semuanya sudah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama begitu pula terhadap pertimbangan hal hal yang memberatkan Terdakwa Pernah dihukum telah ternyata tercatat dalam berita acara Persidangan dalam keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan hal hal yang memberatkan dan meringankan serta peranan Terdakwa dalam tindak

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Saparudin Pgl Sapar Bin Ladin sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dipandang sudah setimpal dan adil bagi Terdakwa dan telah memberi efek jera kepada Terdakwa dan diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan sudah seharusnya Terdakwa nantinya akan membantu program Pemerintah dalam memberantas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata tidak ada hal hal yang baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan materi dalam memori banding Terdakwa sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pdg., tanggal 11 April 2022 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 27 Jo Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 April 2022 Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pdg., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari jumat, tanggal 20 Mei 2022 oleh kami: Retno Purwandari Y., S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG, tanggal 9 Mei 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.

Retno Purwandari Y., S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PT PDG

